

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori legitimasi

Teori Legitimasi adalah teori yang melandasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Teori Legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *good corporate governance*. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa datang. Teori legitimasi berguna bagi perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas serta kinerjanya bisa diterima oleh masyarakat.

Perusahaan menggunakan laporan tahunannya untuk menggambarkan akuntabilitas atau tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan, sehingga perusahaan yang bersangkutan bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat maka akan menambah nilai perusahaan (Amal, 2011). Maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa datang. Teori legitimasi sangatlah bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi

terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

## **2. Bank Umum Syariah**

Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem tersebut berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram menurut Islam. Perkembangan bank syariah telah berada di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Dalam prakteknya, bank syariah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berada dalam syariat-syariat Islam.

Dalam konsep perbankan syariah terdapat larangan riba dalam setiap transaksi, larangan praktek spekulasi atau gambling dan Gharar, serta terdapat etika pembiayaan pada usaha-usaha yang halal sesuai dalam hukum syariah. Salah satu peran sosial bank syariah adalah terdapat produk *qard-al hasan* (dana kebijakan), implementasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta prioritas pembiayaan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*/

PLS) dalam bentuk produk mudharabah dan musyarakah. Hal tersebut disebabkan karena urgensi pembiayaan PLS memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di sektor riil, penyerapan tenaga kerja serta penekanan terhadap inflasi. Sehingga diperlukan komitmen untuk meningkatkan skim pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil (Masykuroh, 2012).

Riyanti (2014) menjelaskan bahwa dengan melalui pembentukan dan pendirian bank syariah, tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama membangun perekonomian umat. Akan tetapi dengan mengacu pada pengalaman Al-Quran, tujuan utama dari mendirikan perbankan syariah adalah untuk menghindari riba dan unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam syariat islam serta untuk mencapai kemaslahatan pada bidang ekonomi bagi semua orang. Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank umum selain dapat mengubah kegiatannya dari usaha yang berdasarkan konvensional ke kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, juga dapat membuka cabang khusus tersendiri yang kegiatannya berdasarkan prinsip. Model seperti ini dikenal dengan sebutan *dual banking system*, yaitu terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan). Dengan model seperti itu, maka operasional bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), tetapi masih menginduk pada bank

konvensional. Dengan demikian, operasional perbankan syariah tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank umum konvensional, model itu biasa disebut dengan unit usaha syariah (UUS).

### **3. *Corporate Social Responsibility***

Saat ini, tuntutan publik sangat tinggi agar perusahaan melakukan dan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini terjadi karena, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seperti yang telah dikemukakan oleh Khoirudin (2013) bahwa tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bisnis.

Kewajiban pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Untuk pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sedangkan pasal 74 menjelaskan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 bagian , pasal 17, dan pasal 34 yang pada intinya mengatur bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Praktik penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur. Namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya diterapkan dalam perbankan konvensional saja, namun perbankan syariah juga menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini. Menurut Hannifa (2012) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan konseptual pelaporan tanggung jawab sosial sesuai syariah. Adanya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat, maka pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya untuk perbankan syariah. Regulasi tersebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha

Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkembang di Indonesia mengacu pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau sekarang dikenal Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan *Indonesia Sustainability Report Award* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Banyak peneliti ekonomi syariah saat ini yang menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mengukur *Corporate Social Responsibility* (CSR) institusi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting*

adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti selanjutnya seperti Othman et al, (2010). Secara khusus, indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas dan karyawan

#### **4. Dewan Pengawas Syariah**

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* yang ditetapkan UU

No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang kurangnya sebanyak dua orang.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pasal 48 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan stakeholder terhadap kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Organisasi akuntansi dan audit atas institusi finansial Islami (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* = AAOIFI) telah menyiapkan standar untuk dewan pengawas Syariah, komposisinya, dan aspek terkaitnya seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, dewan syariah harus merupakan dewan independen yang terdiri atas banyak fuqaha terkait ilmu hukum komersial Islami. Ia dapat pula



terdiri atas ahli-ahli lain dalam bidang institusi finansial Islami dengan pengetahuan mengenai ilmu hukum Islami yang berkaitan dengan transaksi komersial.

Dewan syariah dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aktivitas institusi finansial Islami guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan dewan pengawas syariah bersifat mengikat bagi institusi finansial Islami.

Menurut standar AAOIFI, dewan syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota cendekiawan syariah. Ia dapat mencari jasa dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan/atau bidang lain. Seharusnya tidak memasukkan direktur atau pemegang saham signifikan dari institusi finansial Islami.

##### **5. Dewan Komisaris**

Dalam PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS dijelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi; atau memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen Dewan komisaris merupakan

suatu elemen yang penting di dalam mekanisme *corporate governance*. Karena dengan adanya dewan komisaris, akan tercipta sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Sehingga, hal tersebut akan mendorong manajemen untuk lebih mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya.

Dewan komisaris juga memiliki peranan penting dalam aktivitas pengawasan perusahaan. Selain pengawasan, keberadaan dewan komisaris independen dapat meminimalkan konflik agensi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan maupun antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan (Nurkhin, 2009). PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 menyebutkan bahwa jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota dewan komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait. Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia terkait” adalah antara lain yaitu ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan dan ketentuan Bank Indonesia mengenai tenaga kerja asing. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris berpedoman dan mematuhi prinsip-prinsip GCG. Untuk menjaga independensi, sesuai dengan PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, pengangkatan dan/atau penggantian seluruh anggota dewan komisaris melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

## 6. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Keanggotaan komite audit minimal terdiri dari 3 orang, di mana seorang diantaranya merupakan [Komisaris Independen](#) perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

## 7. *Leverage*

Menurut Janra (2015) *Leverage* mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana

perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kreditor. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Hal ini dapat lebih mudah mempertimbangkan pihak-pihak perusahaan yang akan dipilih sebagai kreditor dengan mengetahui rasio laporan keuangannya dengan melakukan pengungkapan ISR didalamnya supaya dapat memilih kreditor yang sesuai dari syariat islam dan prinsip-prinsipnya.

Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan. Besar kecilnya risiko tersebut perlu diketahui agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan volume kegiatan usaha.

## **8. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On*

*Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **9. Rasio Likuiditas**

Menurut Fahmi, (2012) rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rahardjo, (2006) rasio likuiditas bertujuan menaksir kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Semakin tinggi angka ratio likuiditas, akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang disukai investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. Dengan likuiditas yang tinggi diharapkan dapat mempermudah menarik investor yang untuk menanam modalnya pada perusahaan. Serta perusahaan dengan mudah melakukan pengungkapan ISR dan memilih yang mana investor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan.

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap ISR**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah bertugas untuk mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

Banyak macam aktivitas yang dapat diakui menjadi salah satu bentuk dari pengungkapan ISR seperti, penyaluran zakat infak dan sedekah. DPS

mempunyai peran dalam pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena DPS mempunyai kewenangan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antaranya yaitu mengawasi aktivitas tersebut. Semakin banyak dewan pengawas syariah, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan syariah mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosialnya

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah, maka menandakan bahwa semakin tinggi pula tingkat kepatuhan bank terhadap hukum dan prinsip Islam.

Penelitian Khoiruddin (2013) menunjukkan Ukuran dewan pengawas syariah terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H1:** Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan ISR

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ISR**

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Menurut Sembiring (2005) manajemen memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi yang diumumkan dan

menyembunyikan informasi yang tidak diungkapkan. Akibatnya, pemegang saham tidak mengetahui secara khusus informasi apa yang disembunyikan. Untuk mengatasi masalah tersebut Dewan komisaris didelegasikan oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan yang dilakukan manajemen. Sehingga jumlah dewan komisaris yang cukup banyak, akan memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan manajemen, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan adanya dewan komisaris yang cukup banyak, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, diharapkan dewan komisaris mampu menekan manajemen untuk melakukan pengungkapan ISR yang merupakan kewajiban oleh setiap perusahaan. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Hasil penelitian Khoiruddin (2013) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Assegaf dan Wahyuni (2012) menunjukkan pengaruh negatif *board size* (jumlah komisaris) terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:



**H2:** Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR

### **3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan ISR**

Komite audit merupakan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Komite audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak untuk mengurangi *agency cost*, dan sebagai alat pengendalian yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan. Munculnya komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang lebih terpercaya, peningkatan kualitas dan pengungkapan. Dengan adanya komite audit tentunya terjadinya proses manipulasi laba akan kecil sehingga perusahaan akan mengungkapkan segala hal yang menjadi keharusan seperti, tidak adanya manipulasi laporan keuangan. Ketika manipulasi laporan keuangan tidak ada maka pengungkapan ISR tentunya akan lebih transparan tanpa adanya manipulasi.

Beberapa penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian Handajani.dkk (2009) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Beberapa penelitian cenderung untuk mendukung keberadaan komite audit karena meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas di dapat hipotesis :

**H3:** Ukuran Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR

#### **4. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan ISR**

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Setiap perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat memberikan pengungkapan *leverage* yang lebih banyak karena perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor ataupun pihak yang berkepentingan lainnya mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan berbagai dampak sesuai dengan pinjaman tersebut terhadap tanggungjawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala keperluan informasi kreditnya. Semakin tinggi *leverage* maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berupaya untuk melaporkan laba yang diperoleh lebih tinggi. agar laba yang dilaporkan tinggi

hal yang dilakukan manager harus mengurangi beberapa biaya, termasuk biaya untuk kegiatan ISR. Jadi di dalam pengungkapan ISR terkendala untuk mengungkapkan pendanaan sosialnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrir dan Suhendra (2010) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social reporting*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

**H4:** *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR

## **5. Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan ISR**

Salah satu Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Alasan dipilihnya Profitabilitas sebagai variabel independen adalah bahwa ROA merupakan cara penghitungan dari profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan.

ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang

telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Semakin besar ROA menunjukkan keuntungan perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) atau laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat laba yang dihasilkan maka semakin banyak pula aset yang diperoleh dari keuntungan suatu perusahaan dan hal ini menunjukkan kinerja perusahaan sangat baik. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi lebih bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial karena dengan tingkat profitabilitas tinggi perusahaan meendapatkan kesempatan untuk melakukan pengungkapan ISR. Widiawati dan Raharja (2012) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Adapun juga penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi (2012) menunjukkan hasil yang sama bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas. Sehingga berdasarkan uraian di atas hipotesisnya adalah :

**H5:** Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

## **6. Pengaruh Rasio likuiditas terhadap pengungkapan ISR**

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya tanpa harus mencairkan aset jangka panjang. Setiap perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi dapat memberikan keunggulan terhadap perusahaan lain. Dengan likuiditas yang tinggi dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut unggul dalam berbagai hal, yang diantaranya yaitu dalam melakukan kegiatan sosial hal ini dapat memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar merasa nyaman dengan adanya perusahaan yang menjalankan usahanya di lingkungan tersebut.


Perusahaan yang mampu menimbulkan rasa nyaman kepada masyarakat disekitar perusahaan tersebut akan berdampak kepada kinerja dari perusahaan. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat memberikan pelaporan kepada para investor bahwa laporan keuangan yang di keluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip islam . Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi berarti aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan cukup baik atas kemampuannya membayar hutang jangka pendek dengan lancar. Sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial lebih leluasa.

Penelitian sebelumnya Syahrir dan Suhendra (2010) membuktikan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) membuktikan bahwa likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini ebagai berikut :

**H6:** Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR

**C. Model Penelitian**



Gambar 2.1. Model Penelitian

